



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 disebutkan Penilaian SKP dilakukan dengan menggunakan hasil penyusunan kinerja dan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, disebutkan dalam rangka Penilaian Kinerja Pegawai, Pejabat Penilai Kinerja melakukan Evaluasi Kinerja Pegawai;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan perubahan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara untuk disesuaikan dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
14. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
24. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
25. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 845);
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 5);
28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 49);
29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 30);
30. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
7. Pejabat yang Berwenang selanjutnya disebut PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas dan tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai Aparatur Sipil dalam suatu satuan organisasi.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
15. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah PNS yang menduduki JPT.
16. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Pejabat Administrasi adalah PNS yang menduduki JA pada instansi pemerintah.
18. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
19. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
20. Informasi Jabatan adalah hasil analisis jabatan yang berupa uraian jabatan dan peta jabatan.
21. Uraian jabatan adalah uraian tentang hasil analisis jabatan yang berisi informasi tentang nama jabatan, kode jabatan, unit organisasi, ikhtiar jabatan, uraian tugas, beban kerja, perangkat kerja, hasil kerja, tanggungjawab, wewenang, nama jabatan yang berada di bawahnya, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, resiko kerja, syarat jabatan dan informasi jabatan lainnya.
22. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggungjawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
23. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
24. Kelas Jabatan (*Grading*) adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan kinerja.
25. Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PKD adalah keseluruhankegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
26. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Sekolah menengah meliputi Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa.
27. Pengawas Sekolah adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah meliputi Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa.

28. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja, kondisi kerja dan pertimbangan objektif lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
29. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi/unit kerja sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja.
30. Hari Kerja adalah hari yang dipergunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur.
31. Hadir kerja adalah keadaan masuk kerja pada hari kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya yang diketahui atasan.
32. Jam Kerja adalah rentang waktu yang dipergunakan Pegawai untuk melaksanakan tugas dan bekerja di kantor termasuk waktu istirahat sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
33. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
34. Perilaku Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat PKP adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS dan CPNS atau yang melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Laporan Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat LKP adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap PNS dan CPNS yang dibuat setiap akhir bulan yang digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran tambahan penghasilan.
36. Dihapus.
37. Tanpa Keterangan adalah kondisi PNS dan CPNS yang tidak masuk kerja tanpa memberikan alasan yang sah.
38. Terlambat masuk kerja adalah kondisi PNS dan CPNS yang melakukan pengisian Daftar Hadir Elektronik/manual tidak sesuai dengan ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan.
39. Pulang lebih awal adalah kondisi PNS dan CPNS yang melakukan Daftar Hadir Elektronik tidak sesuai dengan ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditentukan.
40. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui atasan langsung.
41. Daftar Hadir elektronik adalah aplikasi atau alat yang digunakan untuk pengisian daftar hadir oleh pegawai sebagai absensi yang menghasilkan data kehadiran yang cukup lengkap.
42. Telepon seluler atau *handphone* adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, tetapi dapat dibawa kemana-mana dan memiliki jaringan internet.
43. Perjalanan Dinas adalah PNS dan CPNS yang melakukan perjalanan kedinasan baik didalam daerah maupun diluar daerah.
44. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar ketentuan disiplin PNS.
45. Tugas adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung dari tugas dan fungsi perangkat daerah serta tugas tambahan adalah tugas yang tidak tersebut dalam rincian tugas tetapi memberikan manfaat bagi perangkat daerah/unit kerja.
46. Pejabat Penanggungjawab adalah Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.

47. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya Pejabat Pengawas (Eselon IV) atau pejabat lain yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 48. Koefisien Penyeimbang adalah pengali yang digunakan untuk mencari keseimbangan perbandingan tambahan penghasilan pegawai.
 49. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan tetap.
 50. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai untuk mengikuti pendidikan lanjutan dan/atau pendidikan keterampilan baik di dalam maupun di luar negeri dalam jangka waktu tertentu yang pembiayaan studinya diberikan oleh lembaga/Negara yang mendanai pelaksanaan tugas belajar dan tidak mengikat kecuali pendidikan kedinasan.
 51. PNS wajib lapor LHKPN adalah PNS yang ditetapkan diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
 52. Pertimbangan objektif lainnya adalah Pemberian Insentif ASN atas Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN, Belanja Honorarium dan Belanja Jasa Pengelolaan Badan Milik Daerah.
 53. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 54. Koordinator/Ketua Tim Substansi adalah pejabat fungsional Ahli Madya yang memiliki kompetensi mengkoordinir tugas-tugas/kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Koordinator/Ketua Tim Sub Substansi sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
 55. Sub Koordinator/Ketua Tim Sub Substansi adalah Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang memiliki kompetensi dan diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai sub substansi bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) CPNS diberikan tambahan penghasilan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan pada jabatan dan kelas jabatan yang sama di unit kerjanya.
- (2) Perhitungan dan contoh perhitungan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan tingkat kehadiran kerja dan capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan perubahan Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Ketentuan waktu kerja Pegawai:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis, waktu kerja dimulai dari Pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB; dan
 - b. Hari Jum'at, waktu kerja dimulai dari Pukul 07.30 sampai dengan Pukul 16.30 WIB.

- (2) Ketentuan waktu kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada bulan Suci Ramadhan (Puasa), yang akan diatur lebih lanjut dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan waktu kerja dan waktu perekaman alat/mesin khusus untuk perangkat daerah pelayanan publik yang menerapkan sistem *Shieft* atau penugasan kerja khusus diatur lebih lanjut oleh kepala perangkat daerah, dengan ketentuan jumlah jam kerja tidak boleh kurang dari 7,5 (tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) hari dan/atau 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam satu minggu kerja.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Setiap Pegawai ASN wajib melakukan perekaman kehadiran melalui Portal Sistem Absensi *Online* dan/atau Absensi berbasis aplikasi.
- (2) Dihapus
- (3) Perekaman kehadiran pada saat apel/upacara dilakukan dilapangan dan apabila belum memungkinkan dapat dilakukan dengan sistem manual.
- (4) Perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada saat masuk kerja dan pulang kerja.
- (5) Apabila aplikasi kehadiran/absensi tidak dapat dipergunakan karena alasan teknis, maka Kepala Perangkat Daerah/unit kerja membuat berita acara kendala teknis dan melampirkan daftar hadir pegawai secara tertulis/manual.
- (6) Apabila unit kerja pada Perangkat Daerah tidak memiliki jaringan internet maka kepala perangkat daerah/unit kerja membuat daftar hadir secara manual.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas khusus sehingga tidak melakukan perekaman kehadiran tetap dianggap hadir.
- (2) Pegawai yang tidak melakukan perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas.
- (3) Terkait perekaman kehadiran dikecualikan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Tinggi Pratama dan Kepala Perangkat Daerah.

6. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Penggunaan laporan kinerja pegawai dilakukan secara *online* dan dapat dilakukan manual jika terjadi kendala teknis dan tidak memiliki jaringan internet.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 - 8 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 23 - 8 - 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 23

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



PUADI JAILANI, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 23 TAHUN 2023
TANGGAL : 23 - 8 - 2023

CONTOH:
PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Kelas Jabatan :
PD/Unit kerja :

No.	KOMPONEN KINERJA	NILAI	PENGUKURAN	SKOR
1	2	3	4	5
I. Tingkat Kehadiran (40%)				
	a. Jumlah kehadiran penuh	100	100x40%	40,00%
	b. Jumlah kehadiran 15 hari kerja dan hari kerja efektif setiap bulan 22 hari kerja.	$15/22 \times 100 = 68,19$	$68,18 \times 40\%$	$27,27\%$
II. Capaian Kinerja (60%)				
	Predikat Kinerja	Persentase		
	Sangat Baik dan Baik	100%	100x 60%=60	60,00%
	Butuh Perbaikan	80%	$80 \times 60\% = 48$	$48,00\%$
	Kurang	60%	60 x 60%=36	36,00%
	Sangat Kurang	40%	40x 60%=24	24,00%
	0	0	0x 60%=0	0,00%
	(d disesuaikan dengan nilai kinerja yang diberikan oleh atasan langsung)			
	Misal Jumlah Skor			75,27%
	TP = BD x Jumlah Skor = 5.000.000 x 75,27,00% =Rp.3.763,500,-			


Bandar Lampung,
Pejabat Penilai,

.....
NIP.

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004